

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Oktaria Wim Kusuma¹, Abraham Ferry Rosando²

Abstract

The flow of globalization is increasingly experiencing rapid development. The presence of online loans as a form of financial technology (fintech) is the impact of technological advances and many offer loans with easier and more flexible terms and conditions compared to conventional financial institutions such as banks. Personal data breaches have occurred in the RupiahPlus case. RupiahPlus is an application-based online loan provider. In this case, some of its customers have complained that they are personal. data has been disseminated by RupiahPlus without notification and the permission of the owner of the personal data. Dissemination of personal data is carried out by sending messages to all telephone contacts owned by the borrower, where the message contains the borrower's personal data, the amount of debt borrowed, and notifies the person concerned to make debt payments from the borrower. This study uses the statute approach to study the synchronization of campus regulations regarding the prohibition of the use of the veil with the applicable laws and regulations so that later it produces a descriptive conclusion. The right to personal data protection is a right that has been guaranteed by laws and regulations, especially regulated in the provisions of POJK NUMBER 77 / POJK.01/2016 Article 26 letter a, so that financial services business actors are required to comply with the personal data of consumers who use online loan application services. The repressive legal protection that can be done by consumers who are victims of misuse of personal data by online loan business actors is to file a lawsuit against the law based on Article 1365 of the Civil Code to issue compensation from the consumer.

Keywords: consumer protection; online loans; personal data

Abstrak

Arus globalisasi semakin hari semakin mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Aproache*), guna mengkaji perlindungan hukum data pribadi dari penyalahgunaan aplikasi pinjaman online, sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang perskriptif. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan terutama diatur dalam ketentuan POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 Pasal 26 huruf a, sehingga pelaku usaha jasa keuangan wajib mematuhi data pribadi konsumen pengguna layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh konsumen korban penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan tujuan menerbitkan ganti kerugian dari pihak konsumen. Kata kunci : data pribadi; perlindungan konsumen; pinjaman online

Pendahuluan

Arus globalisasi semakin hari semakin mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi elektronik dan jaringan internet, tentu perkembangan dalam bidang teknologi dan jaringan internet merupakan jawaban dari permasalahan yang

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118-Indonesia | oktariakusuma123@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118-Indonesia | ferry@untag-sby.ac.id

dihadapi oleh setiap orang dalam masyarakat. Tuntutan kebutuhan akan dunia yang praktis yang dapat di kendalikan melalaui teknologi *smart phone* yang memiliki dimensi multifungsi, seperti komunikasi, transaksi, dokumentasi, dan bermain game. Dengan demikian perkembangan teknologi dan jaringan internet sangat memberikan manfaat yang begitu besar yang dapat mengubah pola hidup konvensional menjadi pola hidup yang modern yang karakteristiknya lebih praktis.

Salah satu hal yang sangat eksis dan menarik perhatian masyarakat adalah lahirnya layanan aplikasi pinjaman online yang memberikan suatu nilai tawar baru yang lebih praktis dan tanpa jaminan pada metode perjanjian utang piutang, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)*³ merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.⁴ Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data *Hootsuite* yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%.⁵

Hadirnya bank ataupun lembaga pinjaman non bank tidak selalu menjadi harapan bagi masyarakat dalam melakukan kredit.⁶ Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank.⁷ Hal ini menimbulkan

³ *Financial Technology* adalah hasil gabungan antara konsep jasa keuangan dengan teknologi yang mengganti model bisnis dari konvensional menjadi moderat, semacam dalam tiap transaksi pembayaran yang wajib bertatap muka serta membawa beberapa uang kas, saat ini bisa dilaksanakan dengan transaksi jarak jauh yang bisa memerlukan waktu hitungan detik saja. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, jenis-jenis *Fintech* dikelompokkan menjadi 5 yaitu sistem pembayaran (*Payment, Settlement and Clearing*), pendukung pasar (*Market Aggregator*), manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal (*peer-to-peer lending and Crowdfunding*) serta jasa finansial lainnya. Lihat, Ananda Maghfira Ajeng Mentari, 'Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online: Studi Kasus PT. Cencil Solusi Mitra Teknologi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9.2 (2020) <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>>.

⁴ Yuliana Primawardani, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 11.3 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>>. h.354.

⁵ Fajar Sidik, 'Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!', *Teknologi.Bisnis.Com*, 2018 <<https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>> [accessed 30 October 2021].

⁶ Tika Purnami and Suatra Putrawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending', *Jurnal Kertha Wicara*, 9.12 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>>.

⁷ Abdul Latif Mahfuz, 'ANALISIS RESIKO HUKUM EKISTENSI BISNIS PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6.2 (2021) <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>>. h.111.

permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama pada cara penagihannya dengan menggunakan terror. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah serta pengalihan kontrak. Lender dapat membaca semua transaksi *hand phone* dan foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ketiga, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi⁸, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki.⁹

Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.¹⁰ Tentu dengan adanya penawaran yang praktis untuk mendapatkan pinjaman uang, masyarakat secara berbondong-bondong melakukan instal berbagai macam aplikasi pinjaman online dan segera menarik sejumlah nominal maksimal yang bisa di dapat dan tentunya tanpa agunan. Namun, hal ini juga harus dipandang sebagai suatu perkembangan teknologi dan jaringan internet yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan cara cepat dan praktis. Namun, penyedia layanan aplikasi pinjaman *online* ini dapat mengakses dan menggunakan data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online* untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo, yaitu dengan cara menyalahgunakan nomor kontak yang tersimpan di dalam *hand phone* peminjam untuk kemudian di hubungi satu persatu yang pesannya berisikan informasi sejumlah nominal hutang dan di suruh untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya segera membayar atau mencicil hutangnya.

Tentunya hal demikian tersebut sangatlah merugikan pihak peminjam pada layanan aplikasi pinjaman *online*, yang mana dampaknya secara sosial dan kejiwaan peminjam akan merasa menderita karena rasa malu yang di akibatkan oleh penyebaran informasi yang sifatnya pribadi dan sensitif yang kemudian diketahui khalayak umum khususnya lingkungan sekitar peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online*. Pada prinsipnya peristiwa pinjaman online pada layanan aplikasi pinjaman online adalah merupakan hubungan keperdataan antara kreditur dalam hal ini penyedia layanan aplikasi pinjaman online dengan debitur dalam hal ini peminjam pada aplikasi pinjaman *online*. Tentunya peristiwa perjanjian utang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan, yang mana dalam membuat perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut ada empat syarat sahnya suatu perjanjian; 1. Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Dengan demikian ke empat syarat ini haruslah terpenuhi

⁸ Siti Yuniarti, 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54 <<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>.

⁹ 'Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar' <<https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>> [accessed 30 October 2021].

¹⁰ Djoni S. Gozali and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.286.

dalam melakukan perjanjian utang piutang khususnya perjanjian utang piutang melalui layanan aplikasi pinjaman online.

Menelisik dari pendapatnya Subekti maka perjanjian itu hendaknya dinyatakan secara tegas bentuk prestasi-prestasinya dan juga disertakan bagaimana cara pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak ada suatu hak masing-masing pihak yang dirugikan.¹¹ Di samping itu layanan aplikasi pinjaman online ini yang terdapat di (*Play Store*) bagi android dan (*APP Store*) bagi Iphone tidak semuanya terdaftar secara sah dan legal pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai aplikasi yang menyediakan pinjaman uang secara online. Sehingga pada fakta dalam masyarakat sering terjadi perbuatan yang merugikan debitur, misalnya penyalahgunaan data pribadi debitur seperti penggunaan kontak *Whatshap* yang tersimpan dalam data (*hand phone*) seorang debitur untuk digunakan sebagai metode penagihan yang modusnya membocorkan informasi debitur terkait pinjaman uang yang telah dia lakukan dan telah jatuh tempo, dan tidak hanya itu kontak yang dihubungi disuruh untuk mengingatkan debitur akan keterlambatan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Tentu dengan hal seperti ini debitur tidak akan menyetujui cara penagihan yang modelnya seperti ini, karena akan sangat memalukan dan merugikan bagi diri debitur.

Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia¹², terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 (UU No. 39/1999), yang menyatakan: 1) Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2) Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Penelitian pertama Edi Supriyono, Nur Ismawati, yang berjudul sistem informasi *fintech* pinjaman online berbasis web membahas tentang membangun aplikasi *fintech* pinjaman secara online untuk membantu masyarakat secara umum dalam mendapatkan kredit khususnya masyarakat yang selama ini belum tersentuh.¹³ Penelitian kedua Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, membahas tentang Pengaturan Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk dari Financial Technology.¹⁴ Penelitian ketiga Istiqamah Analisis Pinjaman Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1985).

¹² Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', *Jurnal Kertha Wicara*, 8.12 (2019) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>>.

¹³ Edi Supriyono and Nur Ismawati, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', *Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>>.

¹⁴ Primawardani.

Hukum Perdata, membahas tentang mengkaji persoalan Pinjaman Online oleh *Fintech* dalam Kajian Hukum Perdata.¹⁵

Penelitian diatas belum ada yang membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen yang disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjaman online, ditinjau dari UU No. 19/2016 dan UU No. 8/1999. Dengan demikian problematika pinjaman online akan terus berlangsung dan akan menimbulkan korban-korban yang baru, sehingga perlu adanya suatu penelitian hukum untuk melihat dan mengenali pokok permasalahan yang sangat melandasi terjadinya problematika antara pihak penyedia layanan aplikasi pinjaman online dengan pengguna layanan aplikasi pinjaman online.

Metode Penelitian

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan (diinventarisasi), kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan di sistematisasi menurut sumber dan hirarkinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum metode deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan dan preskriptif atas isu hukum yang diteliti.¹⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Dalam kehidupan modern ini tentu terdapat perubahan-perubahan sistem sosial, terutama dalam konteks perekonomian. Spesifik dalam hal ini aktivitas pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan online, kehadiran aplikasi layanan pinjaman online ini tentunya tidak terlepas akan perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi berbasis internet. Awalnya dilakukan secara fisik atau konvensional namun sekarang dilakukan dengan cara dalam jaringan, bahkan tidak perlu bertemu antara pihak piutang dengan penghutang, begitu pula dengan uang transaksinya tidak perlu secara fisik, melainkan secara digital melalui transfer *via mobile banking*. Peristiwa ini merupakan buah dari perkembangan zaman menuju era digitalisasi, semua serba digital, semua serba-serbi pragmatis dan ramah waktu.

Masyarakat tentunya merespon hal ini dengan antusias, mengingat banyak kelebihan dan manfaat dari aplikasi layanan pinjaman *online*. Aplikasi ini hadir di tengah masyarakat seraya seperti angin segar yang berhembus melawati pemukiman gurun pasir. Masyarakat berbondong-bondong melakukan pinjaman online yang sangat begitu praktis. Adapun nama-nama aplikasi pinjaman online yang menduduki posisi paling banyak digunakan sebagai berikut:¹⁷

1. UangTeman
2. WinWin Pinjaman

¹⁵ Istiqamah Istiqamah, 'ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h.37.

¹⁷ R Quiserto, '14 Aplikasi Pinjaman Online Fintech Terbaik via Mobile', *Duwitmu.Com*, 2017 <<https://duwitmu.com/kta/9-pinjaman-online-aplikasi-mobile>> [accessed 27 October 2021].

3. Perdana RupiahPlus
4. Julo
5. DanaCepat
6. Tunaiku
7. TunaiKita
8. Modalku
9. Koinworks
10. Klik ACC
11. Pinjaman Go
12. KTA Commbank
13. KTA Permata Online
14. KTA SCB Online

Selain yang tersebut di atas tentunya masih banyak yang lainnya. Bahkan ada yang tidak terdaftar secara legal dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, banyak pertanyaan dalam masyarakat menyoal bagaimana perlindungan data pribadi yang disalahgunakan oleh penyedia aplikasi pinjaman online. Oleh sebab itu, perlu ditelisik lebih luas dan mendalam tentang pengaturan regulasi terkait dengan layanan aplikasi pinjaman *online*.

Dalam hal kianmaraknya pelaku usaha yang bergerak pelayanan aplikasi pinjaman *online* ini di karenakan bisnis pinjaman ini akan terus ramai peminat, mengingat kultur masyarakat Indonesia termasuk suka melakukan pinjaman uang/ atau utang, sehingga bisnis model ini tidak akan lekang oleh waktu, kemudia terkait dengan legalitas dan persyaratannya untuk mengajukan pembentukan layanan pinjaman online tidak terlalu berat, mengingat OJK telah membuat peraturan mengenai syarat pendaftarannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjama Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 4

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

(2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

(3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Dalam Pasal 4 menegaskan bahwa modal awal untuk mendirikan layanan aplikasi pinjaman online modalnya minimal Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Strandard minimal modal ini termasuk dalam modal yang relatif kecil untuk keperluan perusahaan *finance*/atau keuangan, sehingga berdampak pada jumlah perusahaan pinjaman *online* yang sangat banyak bahkan jumlahnya sekarang ini mencapai ratusan perusahaan pinjaman *online* di Indonesia. OJK telah mengumpulkan jumlah data nasabah yang

menggunakan layanan aplikasi pinjaman *online* mencapai 66.700 juta orang di seluruh Indonesia, hampir 25 % lebih penduduk Indonesia yang jumlahnya 271.349.889 jiwa, ini merupakan angka yang fantastis dari pada bentuk antusias penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*. Dengan jumlah yang begitu besar dan bilamana tidak diimbangi oleh pengelolaan sistem pinjaman *online* yang baik maka dapat menimbulkan permasalahan yang dampaknya akan sangat luas.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman online merupakan *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding* yang menjadi salah satu bagian dari *financial teknologi*. Dalam hal ini OJK memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21/2011) Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman online merupakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan pinjaman online di Indonesia memang mengalami perkembangan, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat animo masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman online legal dan illegal ditengahnya masyarakat. Terkhusus untuk pinjaman online biasanya akan menawarkan program yang lebih menarik.¹⁸

Berikut Tabel Perbandingan Karakteristik Antara Pinjaman Legal Dan Pinjaman Ilegal:¹⁹

No.	Perihal	Pinjaman Legal	Pinjaman Ilegal
1.	<i>Status di OJK</i>	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK

¹⁸ Primawardani. h.6.

¹⁹ Rayyan Sugangga and Erwin Hari Sentoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal', *PAJOU*L (*Pakuan Justice Journal Of Law*), 1.1 (2020) <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>>. h.47.

2.	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada <i>playstore</i> , ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada <i>playstore</i> , tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan instalasi menggunakan APK
3.	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan <i>WhatsApp</i> , SMS
4.	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen	Cenderung sangat mudah
5.	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Tentunya dalam kondisi demikian, masyarakat akan bingung untuk menentukan pilihan dalam menggunakan layanan aplikasi pinjaman *online*²⁰, mengingat banyak sekali beredar aplikasi pinjaman *online* yang ilegal, yang tidak terakreditasi oleh OJK, sehingga aplikasi yang ilegal ini akan bertindak sewenang-wenang dan jelas tidak akan mematuhi peraturan OJK. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat adalah layanan aplikasi pinjaman online yang ilegal ini akan menentukan bunga yang sangat besar hampir 50%, dan metode penagihan utangnya menggunakan cara pencemaran nama baik konsumennya, seperti mengedarkan foto konsumennya dengan dicap buronan karena tidak dapat membayar utang, dengan demikian pihak penyedia layanan pinjaman online juga telah mengakses data pribadi baik daftar nomor telfon sampai dengan galeri pihak konsumen guna untuk mencemarkan nama baik konsumen di daftar nomor telfon pihak konsumen. Terkait dengan pengguna layanan aplikasi pinjaman online dalam hal ini juga termasuk sebagai konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8/1999: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Bahwa perlu untuk di indentifikasi meliputi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam konteks layanan aplikasi pinjaman online. Hak konsumen di atur dalam UU No. 8/1999. Pasal 4 sebagai berikut:

²⁰ Dalam proses peminjaman uang secara *online*, masyarakat seringkali tidak mengecek kembali apakah *platform* tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap akibat atas pinjaman. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal kerap kali membuat keresahan kepada debitur dan debitur baru waspada ketika sudah merasakan akibatnya. Lihat, Iin Indriyani, Nurhayati, and Sri Utaminingish, 'Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi', *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12667>>. h.102.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf a di atas setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Seharusnya hak konsumen pengguna jasa layanan aplikasi pinjaman online ini harus dihormati dan dijunjung, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya teror dari pelaku usaha yang bentuknya seperti pencemaran nama baik maka secara terang-terangan hak konsumen telah dilecehkan sehingga berdampak pada kerugian materil dan imateriel.

Disamping hak konsumen terdapat juga kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan roda aktivitas usahanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU No. 8/1999, sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dalam hal ini adalah penyedia layanan aplikasi pinjaman *online* harus mematuhi/atau mengindahkan kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 7 huruf a dan c UU No. 8/1999, "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39)

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 UUNo. 39/1999 dan Pasal 4 UU No. 8/1999.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 19/2016 belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam

penyelenggaraan pinjaman *online*. Penjeratan pinjaman *online* selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik.

Selain itu juga pengguna layanan pinjaman online yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman online pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan meneror pengguna layanan pinjaman online tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman online mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeede parti) misalnya penghinaan (Pasal 310 dst jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:²¹

1. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
2. Delik aduan yang relative missal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran atas hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen yang tidak ditindaklanjuti sebagai akibat tidak adanya pengaduan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu juga Tumulun mengemukakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu:²²

1. Terbatasnya personil Tenaga Ahli; Keterbatasan jumlah personil tenaga ahli di Indonesia dengan negara China sangat jauh berbeda. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna.
2. Lemahnya pengawasan Pemerintah Kurangnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan cyber crime (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas

²¹ Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015). h.47.

²² Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 31 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>>.

mengakses data-data tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala Prosedural Hukum UU ITE Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari Pasal tersebut.

Berkaitan dengan keluhan konsumen atas model tagihan yang sangat mencemarkan nama baik konsumen, maka tentunya pihak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memberikan layanan penyelesaian sengketa, bukannya malah membuat pencemaran nama baik terhadap pihak konsumen. Terdapat peraturan otoritas jasa keuangan yang memberikan prosedur perihal kewajiban PUJK untuk menyediakan layanan pengaduan dari konsumen atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Pengaduan dalam pengertian Pasal 1 angka 6 POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut;

“Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati”.

Terdapat tujuan daripadanya layanan pengaduan yang diatur dalam Pasal 2 POJK No. 18/POJK.07/2018 “Tujuan Layanan Pengaduan adalah melakukan penyelesaian Pengaduan dalam memberikan perlindungan Konsumen”. Bahwa dalam konteks ini pengaturan tentang layanan aplikasi pinjaman online diatur oleh OJK. terlebih khusus soal perlindungan nasabah yang haknya dirugikan, yaitu dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Meskipun sudah diatur melalui PJOK, akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)*.²³

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

1. Upaya Hukum Non Litigasi

Kerugian konsumen atas tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan suatu tindakan menyimpang yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam klausa perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji, dan juga bisa nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka hendaknya dapat di bicarakan dan diselesaikan secara *non litigasi* terlebih dahulu, karena upaya litigasi merupakan proses yang mengarah pada akhir menang dan kalah antara kedua belah pihak, dan disamping itu prosesnya bisa berbulan-bulan.

Dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usah yang dalam konteks ini pengguna dan penyedia layanan aplikasi pinjaman *online*. Dalam hal ini yang pertama:

²³ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini, ‘Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 320–25 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>>. h.322.

- (1). Menggunakan layanan pengaduan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 7

- (1) PUJK wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kantor PUJK.

Pasal 8

PUJK wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengajukan pengaduan.

Pasal 9

- (1) PUJK wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai konsumen.
- (2) Dalam hal pengaduan secara lisan, PUJK melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.
- (3) Dalam hal pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen.

Pasal 10

- (1) PUJK wajib menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.

Bilamana pelaku usaha jasa keuangan tidak mematuhi kewajiban yang sudah dimuat dalam ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka dikenakan Pasal 47:

Pasal 47

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

(2). Pengaduan Mekanisme Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Penggunaan UU Perlindungan Konsumen dalam hal pinjaman online ini terdapat kaitannya mengingat pengguna layanan aplikasi pinjaman online termasuk dalam kategori konsumen. Pasal yang berkaitan akan pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus ini sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.
- 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonom

Pasal 4

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Upaya Hukum Litigasi

Perlindungan represif adalah perlindungan yang dapat dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini negara memberikan fasilitas dalam bentuk sistem peradilan yang dapat digunakan oleh korban pelanggaran HAM. Bahwa pihak konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dapat menggunakan sistem peradilan bila mana terdapat suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil agar kemudian mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi pinjaman online. Secara khusus kerugian ini berbentuk perampasan hak atas perlindungan data pribadi. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.

Mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian adalah, mekanisme hukum perdata. Hal ini sangat memungkinkan dilakukan mengingat kedudukan hukum peraturan kampus bukan termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata ada dua mekanisme gugatan, yang pertama gugatan wanprestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum "PMH". Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPer tersebut, dapat dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya.²⁴

Perihal perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

²⁴ Andika Wijaya, *Ujian Profesi Advokat* (Jakarta: Gramedia, 2019). h.34.

Tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.²⁵

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.²⁶

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPer Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Apakah artinya perkataan *onrechtmatige daad*, para ahli hukum begitu pula hakim, menganggap sebagai demikian, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak memuaskan. Pada suatu hari *Hoge Raad* telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru soal *onrechtmatige*, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.²⁷

Seseorang telah melakukan *onrechtmatige daad* itu, jika perbuatan demikian itu, karena kesalahan si pembuat telah menimbulkan kerugian, si pembuat ini akan dihukum menggantikan kerugian itu. Putusan *Hoge Raad* ini, begitu pentingnya, hingga sering dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia kehakiman. Banyak sekali perbuatan yang dulu tidak dapat digugat di depan hakim, sekarang oleh hakim diartikan sebagai *onrechtmatige daad* jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan di pembuat itu akan dihukum untuk mengganti kerugian itu.²⁸

Dasar hukum gugatan perbuatan melanggar hukum adalah pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". "Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain".²⁹ Menurut Munir Fuady, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad, tort*) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31st edn (Jakarta: Intermasa, 2003). h.122.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. h.123.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. h.133.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. h.134.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000). h.8.

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra aditya bakti, 2002). h.10.

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian dari korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang sudah di uraikan di atas maka perlu dan wajib untuk dijabarkan dengan kaitannya fakta permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online* sebagai berikut:

- a. Unsur yang pertama: Adanya suatu perbuatan. Dapat dilihat dan dipahami telah terjadi perbuatan dari pelaku usaha penyedia layanan aplikasi pinjaman online yang mana awal mula perikatan itu murni perjanjian utang piutang, namun dengan seiring pelaksanaan perjanjian terdapat permasalahan yang dikakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu, mengakses data pribadi konsumen dan disalahgunakan untuk melakukan penagihan utang dengan cara menyebarkan foto konsumen yang sudah dilebeli kata buronan, sehingga dengan tujuan mencemarkan nama baik konsumen.
- b. Unsur yang kedua: Perbuatan tersebut melawan hukum. Bahwa perbuatan mengakses data pribadi melalui jaringan telekomunikasi pada hand phone konsumen dan dilakukan penyalahgunaan untuk mencemarkan nama baik konsumen adalah bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum, mengingat UU ITE Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3).
- c. Unsur yang ke-tiga: Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan dalam arti kewajiban pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan ada pada ketentuan UU No. 8/1999 Pasal 7 huruf a “Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya” dengan demikian dapat dinyatakan perbuatan pelaku usaha dalam melakukan penagihan utang dengan cara pencemaran nama baik adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum.
- d. Unsur yang ke-empat: Adanya kerugian dari korban. Kerugian yang di timbulkan dari pencemaran nama baik adalah yang utama merusak dan merendahkan martabat konsumen sebagai manusia, yang kedua bila mana konsumen merupakan seorang yang berkerja di bidang jasa maka akan berpengaruh atas nama baik atau integritas profesinya, dan yang pasti akan mengarah pada menurunnya penghasilannya.
- e. Unsur yang ke-lima: Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kausalitas antara perbuatan pelaku usaha melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen dengan cara mencemarkan nama baiknya, oleh karena itu konsumen mengalami kerugian psikis non materil dan juga kerugian soal elektabilitas nama baik yang digunakan untuk kerja profesionalitasnya.

Bahwa konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman online yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi dapat menggunakan mekanisme peradilan perdata yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Sistem peradilan perdata ini kiranya dapat menarik pelaku dan korban kedalam mekanisme peradilan perdata. Atas dasar Pasal 1365 KUHPer, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pinjaman online yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad buruk merupakan suatu pelanggaran hukum, apalagi mengakibatkan banyak konsumennya mengalami kerugian, mengingat dalam ketentuan POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 Pasal 29 huruf d “kerahasiaan dan keamanan data” dan Kerahasiaan Data Pasal 26 huruf a

Penyelenggara wajib: “Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Dalam konteks POJK No. 77/POJK.01/2016 telah menjamin perlindungan hak-hak konsumen dalam hal perlindungan data pribadi, namun dalam prakteknya tidak di taati oleh pelaku usaha/penyelenggara PUJK sehingga kualifikasi perbuatan PUJK dapat di gugat dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, tentunya bertujuan untuk menuntut PUJK menerbitkan ganti kerugian atas kerugian yang timbul dan berdampak pada konsumen.

Kesimpulan

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan terutama diatur dalam ketentuan POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 Pasal 26 huruf a, sehingga pelaku usaha jasa keuangan wajib mematuhi data pribadi konsumen pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*. Paling penting pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada itikad baik bukannya menggunakan cara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, aman, dan kerugian pada pihak konsumen. Bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan dalam hal ini melakukan monitoring ketat atas laporan berkala dari pihak pelaku usaha jasa keuangan pinjaman online sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan timbul hal ini dipertegas dalam Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Juga dapat menggunakan mekanisme laporan terhadap badan penyelesaian sengketa konsumen yang memiliki kewenangan pada Pasal 52 UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh konsumen korban penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP. Gugatan terhadap Pelaku usaha pinjaman online diajukan di pengadilan negeri setempat.

Daftar Pustaka

- Effendi, Jonaedi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra aditya bakti, 2002)
- Gozali, Djoni S., and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Indriyani, Iin, Nurhayati, and Sri Utamingish, ‘Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi’, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12667>>
- Istiqamah, Istiqamah, ‘ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>>
- ‘Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar’ <<https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>> [accessed 30 October 2021]
- Mahfuz, Abdul Latif, ‘ANALISIS RESIKO HUKUM EKSISTENSI BISNIS PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA’, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6.2 (2021) <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Mentari, Ananda Maghfira Ajeng, ‘Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online: Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- FEB Universitas Brawijaya, 9.2 (2020)
<<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>>
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', *Jurnal Kertha Wicara*, 8.12 (2019)
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>>
- Pradnyawati, Ni Made Eka, I Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini, 'Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 320-25 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>>
- Primawardani, Yuliana, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 11.3 (2020)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>>
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Purnami, Tika, and Suatra Putrawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending', *Jurnal Kertha Wicara*, 9.12 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>>
- Quiserto, R, '14 Aplikasi Pinjaman Online Fintech Terbaik via Mobile', *Duwitmu.Com*, 2017
<<https://duwitmu.com/kta/9-pinjaman-online-aplikasi-mobile>> [accessed 27 October 2021]
- Rahmanto, Tony Yuri, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 31
<<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>>
- Sidik, Fajar, 'Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!', *Teknologi.Bisnis.Com*, 2018
<<https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>> [accessed 30 October 2021]
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1985)
— — —, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31st edn (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal', *PAJOUl (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 1.1 (2020)
<<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>>
- Supriyono, Edi, and Nur Ismawati, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', *Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer*, 9.2 (2019)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>>
- Wijaya, Andika, *Ujian Profesi Advokat* (Jakarta: Gramedia, 2019)
- Yuniarti, Siti, 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54
<<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>